

# KAJIAN PEMBANGUNAN HUKUM SUMBER DAYA AIR SUNGAI DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

Sulastriyono\*

## *Abstract*

*Water river resource laws have functioned as a tool of development but its unbalance to give interest and justice towards all the people in Indonesia. Water use rights in the Law number 7 of 2004 is debatable and can be interpreted as a political will of the government to lead water management privatization. In the sociology of law context, study on water river resource laws is not only focus on written law but also sociocultural values in the society. The development of holistic and integrative law culture is the alternative solution concept of water river resource laws development to mobilize of religion law, adatlaw and written law accordance with their balances function.*

**Kata kunci:** *pembangunan hukum, sumber daya air sungai, sosiologi hukum, budaya hukum, nilai-nilai sosial budaya.*

## A. Pendahuluan

Air merupakan unsur dasar yang penting bagi stabilitas ekosistem. Air juga merupakan sumber daya alam yang mutlak diperlukan bagi hidup dan kehidupan, tidak hanya manusia tetapi juga makhluk hidup lain beserta lingkungannya. Ketersediaan sumber daya air bervariasi baik jumlah maupun mutunya. Fungsi dan manfaat air memerlukan berbagai upaya peningkatan dan perlindungan air agar berdaya guna dan berhasil guna<sup>1</sup>. Pertumbuhan penduduk, krisis air, dan masalah lingkungan menimbulkan kesulitan dalam upaya menjamin

kesamaan akses dan ketersediaan sumber daya air sungai yang berkelanjutan. Kebutuhan manusia akan air selalu mengalami peningkatan dari waktu ke waktu karena meningkatnya intensitas dan ragam kebutuhan akan air<sup>2</sup>.

Pasal 33 ayat (3) UUD NRI tahun 1945 telah menegaskan bahwa “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*”. Ketentuan tersebut merupakan dasar hukum dan sekaligus sebagai tujuan/cita-cita hukum dalam rangka melaksanakan penge-

---

\* Dosen Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

<sup>1</sup> Arif Budiman, 1999, “Reformasi Hukum dan Kebijakan Sumber Daya Air Menuju Pengaktualisasian Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan serta Berbasis Kerakyatan” dalam Mas Ahmad Santosa, 1999, *Demokratisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Jakarta, hlm, 195.

<sup>2</sup> M Daud Silalahi, 2003, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Penerbit Alumnus, Bandung, hlm 11.

lolaan sumber daya air di Indonesia secara optimal guna mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin bagi rakyat Indonesia. Nilai-nilai sosial budaya yang terkandung dalam Hukum Agama dan Hukum Adat merupakan modal dasar (*social capital*) dalam rangka melaksanakan pengelolaan sumber daya air sungai. Dengan kata lain bahwa hukum itu sangat erat dengan usaha merealisasi nilai-nilai<sup>3</sup>. Namun seiring dengan perkembangan politik hukum di Indonesia yang berkiblat pada hukum modern yang rasional maka fenomena penggunaan hukum formal yang prosedural dan birokratis menjadi dominan.

Keterlibatan dan campur tangan pemerintah yang dominan menuju pembangunan politik hukum sumber daya air modern yang rasional yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengakibatkan nilai-nilai sosial budaya kurang diperhitungkan bahkan diabaikan sehingga muncul berbagai kontroversi dan demonstrasi dalam skala lokal maupun nasional yang menuntut keadilan. Kontroversi yang paling keras adalah kecemasan masyarakat terhadap isu pengelolaan sumber daya air oleh swasta nasional maupun swasta asing (privatisasi) yang diatur dalam Undang Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Alam (UU SDA). Kritik tajam terhadap undang undang tersebut yaitu gugatan pengujian (*judicial review*) UU SDA ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara RI 1945<sup>4</sup>.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka muncul permasalahan yang menarik untuk dilakukan kajian yang membahas tentang pembangunan hukum sumber daya air sungai di Indonesia dalam perpektif Sosiologi Hukum. Uraian tulisan ini diawali dengan pembahasan mengenai perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dan kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan hukum sumber daya air sungai di Indonesia. Perubahan pandangan fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial kepada fungsi hukum sebagai sarana pembangunan menyebabkan perubahan politik hukum nasional mengakibatkan pembangunan hukum sumber daya air di Indonesia berkiblat pada hukum modern yang rasional dan kurang memperhitungkan nilai sosial budaya yang terkandung dalam Hukum Agama dan Hukum Adat. Sebagai inti dari tulisan ini dilakukan pembahasan tentang pembangunan hukum sumber daya air sungai dalam perspektif Sosiologi Hukum. Pada bagian ini penulis mengingatkan bahwa kajian Sosiologi Hukum tidak hanya melihat hukum secara yuridis normatif tetapi hukum dilihat secara holistik dan integratif sebagai suatu kesatuan sistem hukum yang tidak terpisahkan dan saling berkaitan erat satu dengan lainnya pendekatan holistik dalam ilmu hukum merupakan pendekatan baru yang berbeda bahkan berseberangan dengan pendekatan konvensional yang positivistik<sup>5</sup>. Sebagai solusi alternatif penulis menawarkan konsep

<sup>3</sup> Djaren Saragih, 1977, "Dunia Hukum Sebagai Dunia nilai-Nilai" dalam *Hukum dan Masyarakat Sebuah kumpulan Bahan bacaan* Pusat Studi Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum UNAIR, Surabaya, hlm 23.

<sup>4</sup> Sulastriyono, 2006, *Laporan Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Air Sungai di DIY*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, hlm 24.

<sup>5</sup> Sudjito, 2005, *Ringkasan Disertasi Hukum Pengelolaan Irigasi: Suatu Percobaan Untuk Melakukan Pengaturan Secara Holistik*, Program doktor Ilmu Hukum Pascasarjana UNDIP, Semarang, hlm 10.

pendekatan pembangunan budaya hukum dalam rangka melaksanakan pembangunan hukum sumber daya air sungai yang holistik dan integratif. Pada bagian akhir tulisan ini, penulis menutup dengan kesimpulan.

Kajian ini bertujuan untuk memahami Sosiologi Hukum sebagai studi tentang munculnya nilai-nilai hukum dari suatu realitas dalam kehidupan sosial<sup>6</sup>. Oleh karena itu pembahasan permasalahan tersebut di atas dilakukan dengan menggunakan berbagai teori sosiologi hukum bahwa hukum itu tidak netral dan tidak bebas nilai tetapi berkaitan erat dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat.

## **B. Perubahan Sosial Budaya dan Fungsi Hukum Sumber Daya Air Sungai Dalam Kehidupan Masyarakat**

### **1. Perubahan Sosial dan Budaya Dalam Kehidupan Masyarakat**

Di dunia ini tidak ada yang kekal, oleh karena itu dalam kehidupan masyarakat senantiasa mengalami perubahan baik dalam waktu cepat atau lambat, progresif maupun regresif, baik internal maupun eksternal. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat ada yang melalui proses secara terencana dengan berbagai program pembangunan, tetapi ada juga yang tidak terencana. Tolok ukur atau kriteria perubahan sosial ditentukan oleh suatu fakta yaitu ada perbedaan dalam kurun waktu tertentu dengan kurun waktu lainnya. Dengan kata lain, bahwa dalam kehidupan masyarakat dikatakan telah terjadi perubahan sosial jika

dalam kurun waktu tertentu tampak berbeda dengan kurun waktu sebelumnya. Perubahan sosial, dikatakan progresif jika perubahan tersebut mengakibatkan masyarakat menjadi lebih baik/ maju. Akan tetapi, jika perubahan tersebut mengakibatkan masyarakat mengalami kemunduran/ tidak maju maka dikatakan sebagai perubahan yang regresif. Sifat perubahan sosial ada yang radikal/ cepat (revolusioner) dan ada yang lambat (evolusioner). Perubahan sosial dapat juga struktural dalam arti menyangkut perubahan komposisi para masyarakatnya tetapi juga ada perubahan sosial yang dimensi kultural yaitu menyangkut perubahan budaya sebagai hasil cipta rasa dan karsa masyarakat.

### **2. Hukum Sumber Daya Air Sungai dan Fungsinya dalam Kehidupan Masyarakat**

Perkembangan sosial terjadi seiring dengan perubahan kebudayaan masyarakat setempat baik yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Perilaku warga masyarakat beraneka ragam coraknya, akan tetapi manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya mempunyai hasrat untuk hidup teratur. Hasrat tersebut menimbulkan norma yang dinilai baik dan benar yang dikenal sebagai norma sosial. Norma tersebut dapat berupa suatu perintah atau larangan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh anggota masyarakat. Jika ada yang melanggar norma tersebut maka akan dikenai sanksi baik yang berupa sanksi fisik dengan berbagai macam bentuk hukuman maupun

---

<sup>6</sup> Peters AAG dan Koesriani Siswosoebroto, 1988, *Hukum dan Perkembangan Sosial Buku Teks Sosiologi Hukum Buku I*, Pustaka Sinar harapan, Jakarta, hlm 19.

sanksi sosial yang berupa upacara/ ritual tertentu seperti: selamatan, kerja dan membayar denda. Jika ditinjau dari segi kuat lemahnya sanksi, secara berurutan norma sosial dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk yaitu: cara (*usage*), kebiasaan (*folkways*), tata kelakuan (*mores*) dan hukum (*law*)<sup>7</sup>. Norma sosial yang paling lemah sanksinya adalah cara (*usage*), sedangkan norma sosial yang paling kuat sanksinya adalah hukum (*law*).

Dalam kajian ilmu hukum dikenal dua aliran tentang fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat. Aliran pertama yang dipelopori oleh Von Savigny berpendapat bahwa hukum berfungsi sebagai alat pengendalian sosial (*law as social control*) dan sekaligus berfungsi juga sebagai pedoman tingkah laku manusia (*guidance of human behaviour*). Dalam hal ini, hukum dikonsepsikan sebagai sesuatu yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan fungsional yang mendesak dan elementer. Hukum tetap terpancang, berwibawa, dan baik jika berhasil mempertahankan ketenangan, mendorong tindakan kooperatif dan berhasil menegakkan *mores* (sikap moral masyarakat). Menurut Malinowski peraturan terpenting, yang mengatur tingkah laku dalam masyarakat primitif, berjalan tanpa adanya dukungan dari pihak pengadilan<sup>8</sup>. Aliran pertama ini dikenal dengan pandangan minimalis. Aliran kedua yang dipelopori oleh Jeremy Bentham

yang kemudian dikembangkan oleh Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk mengubah masyarakat (*as a tool of social engineering*)<sup>9</sup>. Hukum dikonsepsikan sebagai usaha pemenuhan dan titik perhatiannya adalah kemampuan hukum untuk menciptakan peradaban<sup>10</sup>. Jika konsep ini diadopsi dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia yang sedang melaksanakan pembangunan hukum diharapkan dapat memainkan peranan yang penting dan berfungsi sebagai sarana pembangunan<sup>11</sup>. Hukum yang dikonsepsikan sebagai sarana pembangunan tersebut bukan *the judge made laws* seperti yang berlaku di negara Amerika, tetapi hukum nasional yang dibentuk dan diundangkan sebagai hasil kerja badan-badan legislatif yang bekerja untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pemerintah<sup>12</sup>.

Dalam konteks pengelolaan sumber daya air di Indonesia, sejak dahulu kehidupan masyarakat di pelosok tanah air dapat hidup tertib dan teratur dengan berpedoman pada Hukum Adat sebagai *guidance of human behavior* dan sekaligus sebagai *social control*. Namun dalam perkembangan politik hukum terutama era Pemerintahan Orde Baru yang gencar menciptakan hukum modern yang rasional dan menuju unifikasi hukum mengakibatkan Hukum Adat tidak diperhitungkan dalam politik hu-

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Cv Rajawali, Jakarta, hlm 86-91,

<sup>8</sup> Alvin S Johnson, 2004, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm, 6.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 1981, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Alumni, Bandung, hlm 41

<sup>10</sup> Djaren Saragih, *Opcit*, hlm 2.

<sup>11</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, hlm 83.

<sup>12</sup> Sutandyo Wigjosoebroto, 1977, "Perkembangan Hukum Nasional dan Pendidikan Hukum di Indonesia pada Era Pascakolonial" dalam *Hukum dan Masyarakat Sebuah Kumpulan Bahan Bacaan*, Pusat Studi Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum UNAIR, Surabaya, hlm 13

kum nasio-nal. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan Hukum Adat diakui dan berlaku, namun dengan berbagai pembatasan<sup>13</sup>. Bahkan, pembuat UU berpandangan negatif terhadap Hukum Adat sehingga Hukum Adat harus dikesampingkan<sup>14</sup>. Akibat lebih lanjut adalah bahwa Hukum Adat seolah-olah tidak berfungsi dalam melaksanakan pembangunan hukum nasional, bahkan sebaliknya dapat menghambat pembangunan dan tidak memberikan kepastian hukum. Pada hal jika ditelaah dari kajian Sosiologi Hukum yang melihat hukum dalam realitas/ empirik maka sesungguhnya nilai-nilai yang terkandung dalam Hukum Adat merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan dalam pembuatan hukum yang ideal dan baik sebagai hukum yang dicita-citakan (*ius constituentum*).

### C. Pembangunan Hukum Sumber Daya Air Sungai dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Program pembangunan hukum nasional pada masa Orde Baru dituangkan dalam Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR. Namun, sejalan dengan perkembangan kehidupan bernegara, yaitu sejak Reformasi, MPR sudah tidak membuat GBHN lagi maka program pembangunan hukum di Indonesia tahun 2000-2004 didasarkan pada UU Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas). Adapun

untuk jangka waktu tahun 2004-2009, program pembangunan hukum tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Propenas.

Dalam rangka pembangunan hukum di Indonesia, pemerintah telah memperkenalkan teori kebudayaan dari Northrop, teori orientasi kebijaksanaan (*policy-oriented*) dari Mc.Dougal dan Laswell dan teori hukum pragmatis dari Roscoe Pound. Hanya saja dalam konsep mekanis *law as a tool of social engineering*, istilah *a tool* tidak diterjemahkan **alat** tetapi diganti dengan **sarana**<sup>15</sup>. Hukum sumber daya air sungai di Indonesia pada saat ini diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2004 tentang SDA dan peraturan pelaksanaannya serta PP Nomor 35 tahun 1991 tentang Sungai. Permasalahan mendasar dalam kajian Sosiologi Hukum yang terkait dengan fungsi hukum sumber daya air sebagai sarana untuk melaksanakan pembangunan adalah bahwa peraturan perundang-undangan tersebut belum berfungsi optimal seperti yang diharapkan sebagai hukum ideal dan baik untuk memberikan jaminan perlindungan kepentingan dan keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, perlu dicari akar permasalahan sebagai penyebab kurang berfungsinya hukum tersebut agar selanjutnya dapat dicari solusi yang memuaskan semua pihak.

Dalam upaya mencari akar permasalahan dan solusi tersebut, kajian Sosiologi Hukum memandang hukum sebagai suatu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisah satu

<sup>13</sup> Lihat Pasal-Pasal berlakunya Hukum Adat dalam UUPA dan UU Kehutanan

<sup>14</sup> Iman Sudiyat, 1985, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal pengantar*; Liberty, Yogyakarta, hlm 107.

<sup>15</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, hlm 83.

dengan lainnya dan saling terkait erat. Karakteristik utama suatu teori sistem adalah;

- (1) Masyarakat merupakan pokok bahasan yang layak untuk dilakukan suatu penelitian. Manusia sebagai pelaku tindakan dan pemikiran yang kompeten dianalisis dari segi sosiologi sebagai konsekuensi-konsekuensi tidak sadar dari proses dan institusi sosial.
- (2) Seseorang menghadapi sistem sebagai kenyataan sosial dan bukan sebagai konstruksi yang disengaja. Masyarakat menimbulkan rasa segan kepada seseorang melalui sosialisasi dan kontrol sosial. Motivasi dan kepentingan diterima dalam proses sosialisasi
- (3) Sistem mempunyai menjamin bahwa unsur-unsur yang menyimpang dari prinsip pengaturan dikontrol atau diintegrasikan kembali atau diseimbangkan kembali. Kegagalan sistem untuk menetapkan kembali pola akan menghasilkan disintegrasi/ perpecahan.
- (4) Unsur sistem berfokus pada aktivitas, saling tergantung dan terkait satu dengan lainnya.
- (5) Bentuk berlebih dari penafsiran merupakan sifat fungsionalis.
- (6) Sistem sebagai kesatuan yang menyeluruh tidak dapat dikurangi jumlah bagian-bagiannya khususnya tindakan anggota secara individu. Teori sistem menekankan metode holisme sebagai lawan dari metode individualisme yang menyatakan bahwa sistem sosial harus

dipahami dalam kesempurnaan struktural.

- (7) Teori sistem berkonstrasi pada struktur gejala sosial dalam skala besar seperti masyarakat nasional, agama, sistem politik dan organisasi dari pada hubungan antar perseorangan dan tingkah laku kelompok kecil<sup>16</sup>.

Hukum sumber daya air sebagai suatu kesatuan sistem mempunyai 3 komponen yang saling terkait dan tidak dapat dipisah satu dengan lainnya yaitu: (1) komponen struktural; (2) komponen substansi; dan (3) komponen kultural (budaya)<sup>17</sup>. Pendapat senada mengatakan bahwa sistem hukum ada: (1) elemen kelembagaan (elemen institusional); (2) elemen kaedah aturan (elemen instrumental); dan elemen perilaku subyek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (elemen subyektif dan kultural)<sup>18</sup>.

### **1. Komponen Struktural/ Kelembagaan**

Dalam konsep sistem hukum yang berlaku di negara-negara modern (Barat) komponen kelembagaan merupakan salah satu aspek penting yang harus ada dalam suatu negara. Komponen kelembagaan tersebut meliputi lembaga pembuat hukum (legislatif), lembaga pelaksana hukum (eksekutif) dan lembaga pengawas/penegakan hukum (yudikatif). Komponen tersebut diadopsi oleh Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan program pembangunan hukum na-

<sup>16</sup> Malcom Walters, 1994, *Modern Sociological Theory*, Sage Publication, London, Thousands Oaks, New Delhi, page, 132.

<sup>17</sup> Laurence M Friedman, 1969, "On Legal Development" in *Rutgers Law Riview*, page, 27-30.

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006 *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Mahkamah Konstitusi Indonesia, Jakarta, hlm 2.

sional yang disesuaikan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dalam konteks pembangunan hukum sumber daya air di Indonesia, komponen kelembagaan merupakan salah satu permasalahan serius karena terkait dengan kemampuan, ketrampilan dan moral sumber daya manusia yang ada dalam lembaga-lembaga tersebut. Permasalahan yang muncul dalam lembaga pembuat hukum (legislatif) adalah bahwa para politikus belum mempunyai bekal ilmu pengetahuan dan ketrampilan tentang pembuatan hukum yang ideal dan baik. Akibatnya, muncul permasalahan produk hukum yang tumpang tindih satu dengan lainnya bahkan saling bertentangan dan kurang mengindahkan asas-asas hukum pembuatan undang-undang.

Permasalahan pengolahan sumber daya air sungai yang terkait dengan aspek kelembagaan terdapat kendala koordinasi pada pelaksanaan hukum. Koordinasi tersebut dapat bersifat vertikal yaitu antara instansi di pusat dan di daerah dan koordinasi secara horisontal antar instansi/departemen/sektor yaitu: Departemen Dalam Negeri (DEPDAGRI), Departemen Pekerjaan Umum (DPU), Departemen Perhubungan (DEPHUB), Departemen Pertambangan dan Energi, Departemen Perindustrian, Departemen Kesehatan dan Departemen Kehutanan. Pelaksanaan koordinasi secara vertikal lebih mudah dilaksanakan karena ada perbedaan kedudukan yaitu subordinatif antara atasan dengan bawahan atau antara pusat dengan daerah. Namun koordinasi secara horisontal antar instansi tidak mudah untuk dilaksanakan karena kedudukan berbagai lembaga/ instansi tersebut sejajar. Batas kewenangan dan urusan satu instansi de-

ngan instansi lainnya umumnya tidak secara jelas diatur, sehingga tidak ada kepastian ruang lingkup dan batas kewenangan masing-masing sektor. Hal ini membuktikan bahwa penegakan hukum di bidang sumber daya air belum berjalan seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam rangka pengaturan sumber daya air sungai secara holistik dan integratif perlu ada solusi agar koordinasi secara horisontal dapat dilaksanakan dengan baik.

Komponen lembaga penegak hukum merupakan aspek penting dalam rangka penegakan hukum sumber daya air. Permasalahan klasik yang menjadi alasan dalam hal ini adalah kurangnya aparat penegak hukum sehingga penegakan hukum belum optimal. Selain itu, dalam program pembangunan hukum nasional-termasuk hukum sumber daya air sungai- pada masa lalu yang tertuang dalam GBHN maupun pada masa kini yang tertuang dalam Program Pembangunan Hukum Nasional (Propenas) masih menekankan bahwa pembangunan hukum diarahkan dalam bentuk tertulis. Hal ini sebagai pengaruh kaum potitivistik yang memandang hukum modern adalah hukum yang rasional, prosedural, birokratis dibuat oleh lembaga pembuat hukum (DPR). Jika suatu permasalahan belum diatur dalam perundang-undangan maka upaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum juga mengalami kesulitan sehingga penegakan hukumnya menjadi terhambat. Hal ini dibenarkan oleh para penegak hukum bahwa sampai saat ini peraturan perundang-undangan mengenai sungai belum lengkap sehingga masalah sungai belum dapat diatasi secara tuntas.

Berkaitan dengan berbagai kendala tersebut di atas maka perlu pendekatan ka-

jian hukum dengan perspektif Sosiologi Hukum yang mengkaji hukum bukan sekedar peraturan perundang-undangan tertulis dan lembaga penegak hukumnya, tetapi juga budaya hukum dalam kesatuan sistem hukum yang holistik dan integratif.

## 2. **Komponen Substansi/ Kaedah Aturan**

Dalam rangka melaksanakan pembangunan hukum di Indonesia, ada 4 bidang-bidang hukum yang perlu diperbaharui yaitu: (1) bidang politik dan pemerintahan; (2) bidang ekonomi dan dunia usaha; (3) bidang kesejahteraan sosial dan budaya; dan (4) bidang penataan sistem dan aparatur negara<sup>19</sup>. Selanjutnya juga dikatakan bahwa hukum yang perlu diperbaharui tidak hanya berupa UU, tetapi juga PP, Perpres, Permen, Perda Propinsi dan Kabupaten/ Kota, termasuk mengakomodasikan perkembangan norma-norma Hukum Adat yang hidup dalam masyarakat<sup>20</sup>.

Kenyataannya, dalam sejarah politik hukum sumber daya air termasuk sungai di Indonesia sejak jaman penjajahan Belanda sudah diatur secara tertulis dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan perkembangan politik hukum dan kebutuhan masyarakat dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum maka Pemerintah selalu mengganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut dimulai dari ketentuan *Algemeen*

*Waterreglement (AWR) Staatsblad* Nomor 489 tahun 1936 yang diganti dengan UU Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan yang kemudian diganti lagi dengan UU Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1991 tentang Sungai yang dirasakan sudah tidak memadai lagi juga sudah diusulkan untuk diganti dengan draft PP baru yang sekarang masih dibahas oleh Pemerintah.

Sebenarnya dalam konteks pembuatan peraturan-undangan yang ideal dan baik menuju *good governance*, UU Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah menegaskan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ada beberapa asas yang harus diperhatikan yaitu: asas kejelasan tujuan, asas organ pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan dan asas keterbukaan<sup>21</sup>. Namun, ternyata tidak mudah untuk mengimplementasikan asas-asas tersebut dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Hal itu terbukti bahwa UU SDA tidak menerapkan asas kejelasan rumusan dan asas keterbukaan. Beberapa Pasal UU SDA yang bermasalah karena tidak jelas rumusannya dan dapat ditafsirkan lain (ganda) adalah pasal-pasal yang mengarah kepada pengelolaan air oleh swasta (privatisasi) yaitu: Hak Guna Air (Pasal 8 ayat (1)); Hak Guna Pakai (Pasal 8 ayat (2)); dan Hak Guna Usaha (Pasal 9).

<sup>19</sup> Jimly Assididqie, *Op cit* hlm, 7.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 9-10.

<sup>21</sup> Saldi Isra, 2004 "Agenda Pembaharuan Hukum: Catatan Fungsi Legislasi DPR" dalam *Jentera Jurnal Hukum*, Edisi ke 3 tahun II, November 2004 hlm, 72.



Pengaturan hak-hak guna air tersebut ditenagai sebagai pesanan dari pihak asing/donor untuk memudahkan jalan menanamkan investasi modalnya dalam pengelolaan air di Indonesia. Secara ekonomi makro, pengatur Hak Guna Air tersebut diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional karena banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Namun, secara ekonomi mikro hal itu justru merupakan ancaman bagi bagi rakyat kecil karena keterbatasan modal maka rakyat kecil tersebut tidak dapat lagi mengakses sumber daya air yang sudah dikuasai oleh para investor dengan modal besar.

Implementasi asas keterbukaan dalam pembuatan UU juga belum diterapkan oleh UU SDA. Hal ini terbukti dengan munculnya demonstrasi dari segenap lapisan masyarakat yang menuntut keadilan karena terancam kepentingannya bahkan karena kepentingannya tidak diakomodasikan dan tidak dimasukkan dalam UU SDA. Pasal-Pasal yang mengatur Hak Guna Air belum memberikan jaminan keadilan dan belum melindungi kepentingan kepada rakyat kecil. Sebaliknya, UU SDA justru memberi kesempatan luas kepada pihak swasta baik asing maupun domestik untuk mengembangkan usaha di bidang pengelolaan air. Hal ini bertentangan dengan pendapat Durkheim yang dikenal sebagai seorang sosiolog moralitas<sup>22</sup>, yang mengatakan bahwa hukum yang baik itu merupakan himpunan moral. Selain itu, juga tidak sesuai pendapat yang menyatakan

bahwa isi kaedah hukum yang baik adalah yang benar-benar berakar dan merupakan endapan moral/ kesusilaan<sup>23</sup>.

Para ahli Sosiologi telah menawarkan konsep hukum yang ideal dan baik. Hukum tersebut merupakan idaman bagi warga masyarakat agar kepentingannya dilindungi dan dijamin secara adil. Selain itu, hukum tersebut juga merupakan cita-cita para penyelenggara negara (penguasa). Dengan sarana hukum, pemerintah dapat menjalankan kekuasaannya untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Emile Durkheim telah mengaitkan hukum dengan moral sehingga hukum dapat menjalankan fungsinya yaitu menciptakan keadilan. Dengan kata lain, bahwa Durkheim berfokus pada konsep hukum sebagai himpunan moralitas dan sebagai wahana untuk mencapai cita-cita sosial<sup>24</sup>. Hal itu menunjukkan kelebihan atas suatu teori hukum karena ada kaitan yang erat antara hukum dengan moral, bahkan dikatakan Hazairin bahwa hukum itu merupakan endapan dari moral/kesusilaan. Namun teori Durkheim juga banyak dikritik oleh para ahli karena tidak menjelaskan cara membuat hukum yang baik sehingga hal itu dinilai sebagai kelemahan.

Karl Marx telah menjelaskan makna hukum dengan membuat bagan tipe struktur hukum dan fungsi hukum. Hukum yang ideal dan baik itu harus dicari dalam realitas sosial. Konsep hukum tidak secara aktual memerintah realitas sosial, melainkan menempatkan realitas sosial di atasnya dengan

---

<sup>22</sup> George Ritzer, 1992, *Classical Sociological Theory*, Mc Graw-Hill Inc. New York. hal, 187.

<sup>23</sup> Achmad Sanusi, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Tarsito, Bandung, hlm, 66.

<sup>24</sup> AAG Peters dan Koesriani Siswosoebroto, 1988, *Hukum dan Perkembangan Sosial Buku Teks Sosiologi Hukum Buku I*, Pustaka Sinar harapan, Jakarta, hlm 363.

demikian konsep hukum dikontrol oleh realitas sosial<sup>25</sup>. Teori Karl Marx tersebut cocok untuk diterapkan pada masyarakat feodal di Eropa Barat, tetapi kurang tepat jika diterapkan pada masyarakat di Asia karena ada perbedaan latar belakang budaya dan perkembangan ekonomi antara Eropa dan Asia. Walaupun demikian, teori tersebut masih dapat digunakan untuk mengaitkan teori-teori tertentu mengenai gejala kekuasaan dengan tema-tema yang lebih umum tentang hubungan struktur sosial, kekuasaan, dan hukum. Selain itu, konsep Karl Marx masih dapat dipakai dalam menjelaskan sosiologi pertanian. Dalam kajian tersebut dikatakan bahwa perekonomian petani dipandang sebagai cara produksi tersendiri. Masyarakat petani dilukiskan sebagai tipe masyarakat stabil di antara masyarakat suku primitif yang hidupnya berkelana dan masyarakat industri.

Dalam kajian Sosiologi Hukum, Weber juga menyumbangkan pikirannya mengenai hukum yang tidak netral karena hukum dipengaruhi kepentingan-kepentingan, baik kepentingan materiil maupun kepentingan ideal dan oleh cara berpikir kelas-kelas sosial dan kelompok yang berpengaruh dalam masyarakat terutama ahli hukum. Metode historis Weber yang dipakai untuk menganalisis mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (1) Penekanannya pada saling keterkaitan antara kekuasaan, kepentingan dan ide-ide; (2) Usahnya untuk memahami perkembangan-perkembangan sehubungan dengan niat dan motif-motif subyektif dan para pelaku yang terlibat di dalamnya, dan (3) digunakan

“tipe-tipe ideal”<sup>26</sup>.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan hukum sumber daya air yang ideal dan baik juga diperlukan asas-asas pengelolaan. Pasal 2 UU SDA telah menegaskan bahwa sumber daya air dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas. Pengertian dari asas-asas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Asas kelestarian mengandung pengertian bahwa pendayagunaan sumber daya air diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan. Asas keseimbangan mengandung pengertian bahwa ada keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi. Asas kemanfaatan umum mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien. Asas keterpaduan dan keserasian mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat air yang dinamis. Asas keadilan mengandung arti bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara merata keseluruhan lapisan masyarakat di wilayah tanah air sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya

<sup>25</sup> AAG Peters dan Koesriani Siswosoebroto, op.cit, hlm 286

<sup>26</sup> AAG Peters dan Koesriani Siswosoebroto, 1988, *Hukum dan Perkembangan Sosial Buku Teks Sosiologi Hukum Buku 1*, Pustaka Sinar harapan, Jakarta, hlm 372

secara nyata. Asas kemandirian berarti bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat. Asas transparansi dan akuntabilitas mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan<sup>27</sup>.

Namun kenyataannya, sampai saat ini pengelolaan sumber daya air termasuk sumber daya air sungai belum menerapkan asas keadilan, asas keserasian dan keterpaduan. Hal ini terbukti dari contoh kecil hasil penelitian lapangan tentang pengelolaan sumber daya air sungai di DIY dengan berbagai kendala seperti kasus penertiban bangunan di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS), kasus perilaku masyarakat untuk membuang sampah dan limbah industri langsung ke sungai, kasus tanah di sempadan sungai yang bersertifikat hak milik<sup>28</sup>. Bukti lain adalah belum diimplementasikannya asas pengelolaan yang baik yaitu asas keserasian dan keterpaduan. Pengelolaan sumber daya air sungai seharusnya dilaksanakan dengan berkoordinasi dari berbagai instansi baik secara vertikal maupun horisontal, dan berkoordinasi antar sektor pembangunan. Dalam kenyataannya, koordinasi secara horisontal (antar instansi) sulit untuk dilaksanakan karena dalam posisi yang sejajar. Batas kewenangan dan urusan satu instansi dengan instansi lainnya tidak diatur secara jelas, sehingga tidak ada kepastian ru-

ang lingkup dan batas kewenangan masing masing sektor<sup>29</sup>. Konsekuensi selanjutnya adalah tidak jelas pula siapa yang bertanggung jawab tentang sesuatu hal yang terjadi. Contoh konkret adalah kasus banjir dan pencemaran di sungai yang sampai sekarang tidak ada kejelasan tentang pihak yang bertanggung jawab.

Di dalam kajian Sosiologi Hukum dikenal dua jenis hukum yaitu hukum yang ditentukan lebih dahulu dan hukum spontan. Hukum yang ditentukan lebih dahulu dan terorganisasi terwujud dalam hukum tertulis yang dikenal dan berlaku di negara Eropa kontinental dan negara-negara jajahannya yang dalam hal ini didukung oleh lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim. Kelemahan jenis hukum ini adalah kurang luwes karena bersifat kaku dalam prosedur pembuatan dan implementasinya. Dalam praktek, perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga negara merupakan kompromi politik dari berbagai kepentingan dalam masyarakat, bahkan lebih dari itu yaitu karena desakan dari pihak tertentu yang mempunyai dana besar.

Hukum spontan dibedakan hukum spontan yang ditetapkan seperti Hukum Adat, hukum spontan yang ditemui *ad hoc* seperti dalam hukum *Anglosaxon* dan hukum spontan intuitif yang berdasarkan pemahaman secara langsung tanpa prosedur formal dari fakta tidak terorganisasi yang normatif oleh pihak-pihak yang bersangkutan sendiri, memainkan peranan penting dengan memberikan kemungkinan bergerak pada kehidupan

<sup>27</sup> Robert J Kodoati dan M Basoeki, 2005, *Kajian Undang-Undang Sumber Daya Air*, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm.125.

<sup>28</sup> Sulastriyono, *op cit*, hlm 37.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 39.

hukum. Kelemahan hukum spontan intuitif tidak berlaku pada masa normal tetapi hanya berlaku pada masa revolusi dan kerusuhan. Adapun kelebihanannya adalah bahwa hukum spontan intuitif merupakan hukum yang dinamis dalam kenyataan hukum.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang SDA dan peraturan pelaksanaannya serta PP Nomor 35 tahun 1991 tentang Sungai dan peraturan pelaksanaannya merupakan hukum sumber daya air tertulis sehingga dikategorikan sebagai hukum yang terorganisasi dan ditentukan lebih dahulu. Kelebihan UU dan PP sebagai hukum tertulis yaitu ada kepastian hukum, dalam arti bahwa aturan/hukumnya dapat dicari dan mudah ditemukan dalam bentuk tertulis dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat dibaca atau dipelajari oleh setiap orang. Namun, kelemahannya adalah bahwa hukum tertulis merupakan wujud hukum yang paling kaku dari kenyataan hukum. Hal ini karena hukum tertulis berhubungan dengan organisasi yang tertib, teliti, diakui undang-undang dan praktek pengadilan. Selain itu, hukum tertulis bersifat statis karena hampir tidak ada gerak dari organisasi dan ada prosedur pengenalan teknis untuk mencegah kesangsian, penciptaan pola yang membeku sehingga hukum tertulis tidak mudah berubah.

### 3. **Komponen Kultural (Budaya)**

Dalam rangka pelestarian tata nilai sosial budaya agar ditaati oleh masyarakat diperlukan norma sosial yang disebut hukum. Sebagai norma sosial, hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Nilai merupakan segala sesuatu yang dianggap baik dan diharapkan oleh masyarakat, oleh karena itu nilai sosial budaya

berarti penghargaan yang diberikan masyarakat kepada segala sesuatu yang mempunyai kegunaan/ manfaat bagi perkembangan kebudayaan masyarakat. Dalam kaitannya dengan pembuatan hukum, maka hukum yang ideal dan baik adalah hukum yang mengandung nilai-nilai sosial budaya yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini bertujuan agar tercipta kesesuaian dan keharmonisan antara hukum yang dibuat dengan nilai-nilai yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Namun, idealisme tersebut tidak mudah dilaksanakan dalam pembuatan hukum tertulis (hukum negara) yang dikenal dengan *state law*.

Secara sosiologis, hukum sumber daya air sungai yang berlaku di Indonesia, selain hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) juga berlaku hukum tidak tertulis (Hukum Adat) serta Hukum Agama. Kedua macam hukum tersebut dapat dikategorikan sebagai hukum yang tidak terorganisasi dan bersifat luwes. Hal ini karena proses pembuatan dan penegakan hukumnya tidak dilengkapi dengan organisasi/lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim seperti yang dikenal di negara barat. Kenyataan inilah yang sering dipandang oleh ahli hukum barat sebagai kelemahan. Kelemahan lainnya adalah bahwa aturan dalam Hukum Adat dan Hukum Agama sering tidak rasional. Hukum Adat dan Hukum Agama dikatakan bersifat luwes karena hukum tersebut merupakan hukum yang senantiasa hidup, tumbuh dan berkembang serta berlaku di masyarakat sebagai norma/pedoman hidup manusia yang mengandung nilai-nilai sosial budaya masyarakat sehingga mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Ahli hukum barat memandang sifat luwes tersebut

sebagai kelemahan karena mudah berubah sehingga tidak memberikan kepastian hukum. Dalam aspek kajian Sosiologi Hukum sebenarnya sifat luwes tersebut dapat dinilai sebagai wujud kelebihan karena dengan sifat tersebut maka hukum mudah untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Hukum sumber daya air sungai yang tertulis dan tidak tertulis mempunyai kelemahan dan kelebihan. Dalam kaitan ini maka yang penting pada saat ini dan yang akan datang adalah bukan mempertentangkan ketiga macam hukum tersebut atau bahkan saling menjelekan antara satu hukum dengan hukum lainnya. Pemerintah bersama masyarakat dituntut secara arif dan bijaksana melihat kebhinekaan/pluralisme hukum sumber daya air sungai sebagai suatu kerangka sistem hukum nasional. Kebhinekaan/ pluralisme hukum tersebut seyogyanya tidak dipandang sebagai kelemahan tetapi justru dinilai sebagai kelebihan dari sistem hukum nasional. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa di Indonesia terdapat pluralisme budaya sehingga wajar ada dan tumbuh pluralisme hukum.

#### **D. Pembangunan Budaya Hukum sebagai Solusi Alternatif Dalam Pembangunan Hukum Sumber Daya Air Sungai yang Holistik dan Integratif**

Pembangunan hukum tidak dapat dilepaskan dari wilayah politik dan sosial<sup>30</sup>. Karakter produk hukum senantiasa berubah sejalan dengan perkembangan konfigurasi po-

litik. Karakter hukum konservatif/ortodoks/elitis muncul dalam politik yang otoriter/ birokratis, sedangkan karakter hukum responsif senantiasa muncul bersamaan dengan konfigurasi politik yang demokratis. Hukum juga berhubungan erat dengan kebudayaan karena hukum merupakan konkretisasi budaya suatu masyarakat. Dengan kata lain bahwa hukum merupakan penjelmaan dari sistem nilai-nilai sosial budaya masyarakat<sup>31</sup>. Tuntutan global dan perkembangan otonomi daerah pada masa kini mendesak dan merupakan tantangan untuk membuat sistem hukum nasional yang menjunjung tinggi semangat Bhineka Tunggal Ika. Untuk mewujudkan ide/gagasan tersebut di atas maka diperlukan kemauan politik (*political will*) dari pemerintah yang didukung oleh segenap seluruh elemen masyarakat. Pembangunan hukum nasional yang holistik dan integratif jangan hanya berfokus pada pembuatan hukum tertulis dan penegakan hukumnya saja tetapi yang paling mendesak pada masa kini adalah membangun budaya hukum.

Karakteristik paradigma holistik adalah: (1) mendekonstruksi ontology tentang realitas, dari realitas statis menjadi realitas dinamis, cair, berubah, bergerak dan berproses dalam suatu jaringan yang menghubungkan bagian-bagiannya satu sama lain berdasarkan pola-pola dalam keseluruhan; (2) mendekonstruksi pandangan terhadap alam raya bukan sebagai obyek atau benda mati melainkan sebagai sistem hidup yang memiliki pengendalian dan peng-

---

<sup>30</sup> Mahfud MD 2006, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.hlm 255.

<sup>31</sup> Dian Istiaty, Tinjauan Filsafat Ilmu terhadap Mistik Dalam Hubungannya Dengan Budaya Hukum Indonesia , *www economic-law.net jurnal*, 2/23/2007.

aturan sendiri; (3) mendekonstruksi pandangan tentang subyek dari “self” positivisme yang cenderung antroposentris-egoistik menjadi “self” yang bersifat kosmis, religius, ekosentris dan imanen dalam sistem yang lebih besar (dunia-akherat); (4) mendekonstruksi pola pikir positivisme yang cenderung dikotomis, hitam putih, salah benar, yang memaksa harus memilih salah satu dan membuang lainnya, ke dalam pola pikir yang mau mengapresiasi, mengakui, menerima dan menghargai pluralitas sebagai kekayaan realitas, sehingga ada wilayah “abu-abu”<sup>32</sup>.

Adapun sistem hukum yang integratif mempunyai makna yaitu dengan memobilisasi hukum tertulis, Hukum Agama dan Hukum Adat sesuai dengan fungsinya masing-masing secara seimbang. Dengan kata lain, yaitu menciptakan sistem hukum Indonesia yang harmonis dan seimbang dalam suasana pluralisme hukum menuju pola pikir global dan bertindak dalam kerangka globalisasi ekonomi yang mendukung otonomi daerah. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pembangunan hukum pengelolaan sumber daya air selama ini hanya berfokus pada sistem dan struktur/ kelembagaan tetapi mengabaikan pembangunan budaya hukum sehingga muncul permasalahan nasional baik di musim kemarau yaitu kekurangan air/kekeringan maupun di musim hujan terjadi banjir.

## E. Penutup

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas maka sebagai penutup dari tulisan ini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa peraturan perundang-undangan tentang sumber daya air sungai sudah menjalankan fungsinya sebagai sarana pembangunan, namun belum seimbang dalam memberikan jaminan perlindungan kepentingan dan keadilan kepada segenap lapisan masyarakat. Pengaturan Hak Guna Air dalam UU SDA masih dapat ditafsirkan sebagai kehendak politik (*political will*) dari pihak pemerintah kepada investor (pihak swasta) agar menamakan modalnya di bidang pengelolaan sumber daya air.

Dalam konteks Sosiologi Hukum, kajian hukum sumber daya air sungai di Indonesia tidak hanya terfokus dalam bentuk kajian teks peraturan perundang-undangan, tetapi juga meliputi aspek nilai-nilai sosial budaya hidup yang tumbuh dan berkembang masyarakat serta yang terkandung dalam Hukum Agama dan Hukum Adat. Namun kenyataannya, nilai-nilai tersebut tidak mudah untuk dimasukkan dalam UU SDA.

Pembangunan budaya hukum merupakan tawaran solusi alternatif dalam melaksanakan pembangunan hukum sumber daya air sungai di Indonesia yang holistik dan integratif dengan melaksanakan mobilisasi hukum tertulis, hukum Agama dan Hukum Adat sesuai dengan fungsinya masing-masing secara seimbang.

---

<sup>32</sup> Sudjito, *Opcit*, hlm 17.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, 2006 *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Mahkamah Konstitusi Indonesia, Jakarta.
- Budiman Arif, 1999, "Reformasi Hukum dan Kebijakan Sumber Daya Air Menuju Pengaktualisasian Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan serta Berbasis Kerakyatan" dalam Mas Ahmad Santosa, 1999, *Demokratisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Jakarta.
- Friedman, Laurence M, 1969, "On Legal Development" in *Rutgers Law Riview*.
- Isra, Saldi, 2004 "Agenda Pembaharuan Hukum: Catatan Fungsi Legislasi DPR" dalam *Jentera Jurnal Hukum*, Edisi ke 3 tahun II, November 2004.
- Istiaty Dian, "Tinjauan Filsafat Ilmu Terhadap Mistik Dalam Hubungannya dengan Budaya Hukum Indonesia" *www Google 23 Februari 2007*.
- Johnson Alvin S, 2004, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta..
- Kodoati, Robert J dan M Basoeki, 2005, *Kajian Undang-Undang Sumber Daya Air*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2002, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung.
- Mahmud, MD 2006, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Peters, AAG dan Koesriani Siswosoebroto, 1988, *Hukum dan Perkembangan sosial Buku Teks Sosiologi Hukum Buku I*, Pustaka Sinar Harapan Jakarta.
- Peters AAG dan Koesriani Siswosoebroto, 1988, *Hukum dan Perkembangan Sosial Buku Teks Sosiologi Hukum Buku III*, Pustaka Sinar harapan, Jakarta.
- Ritzer George, 1992, *Classical Sociological Theory*, Mc Graw-Hill Inc. New York.
- Sanusi Achmad, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Tarsito, Bandung.
- Saragih Djaren, 1977, "Dunia Hukum Sebagai Dunia nilai-Nilai" dalam *Hukum dan Masyarakat Sebuah kumpulan Bahan bacaan*" Pusat Studi Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum UN-AIR, Surabaya.
- Silalahi, M Daud, 2003, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1980, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cv Rajawali, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Cv Rajawali, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1981, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Sudiyat Iman, 1985, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudjito, 2005, *Ringkasan Disertasi Hukum Pengelolaan Irigasi: Suatu Percobaan Untuk Melakukan Pengaturan Secara Holistik*, Program doktor Ilmu Hukum Pascasarjana UNDIP, Semarang.

Sulastriyono, 2006, *Laporan Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Air Sungai di DIY*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

Tomasic, Roman, 1986, *The Sociology of Law*, Sage Publication, London, Beverly Hill, New Delhi.

Waters Malcolm, 1994, *Modern Sociological Theory*, Sage Publications, London,

Thousands Oaks, New Delhi.

Wignjosoebroto, Sutandyo, 1977, “Perkembangan Hukum Nasional dan Pendidikan Hukum di Indonesia pada Era Pascakolonial” dalam *Hukum dan Masyarakat Sebuah Kumpulan Bahan Bacaan*, Pusat Studi Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum UNAIR, Surabaya